



DEWANPERS

PERATURAN DEWAN PERS
NOMOR: 2/PERATURAN-DP/X/2025
TENTANG
STANDAR ORGANISASI PERUSAHAAN PERS

DEWAN PERS

- Menimbang :
- a. bahwa organisasi perusahaan pers memiliki tanggung jawab untuk mendukung, memelihara, dan menjaga kemerdekaan pers yang profesional sesuai dengan Pasal 28 huruf C dan huruf F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
 - b. bahwa Dewan Pers telah mengesahkan Peraturan Dewan Pers Nomor: 3/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Organisasi Perusahaan Pers dan Peraturan Dewan Pers Nomor 02/Peraturan-DP/III/2017 tentang Perubahan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Organisasi Perusahaan Pers;
 - c. bahwa diperlukan penyesuaian terhadap Standar Organisasi Perusahaan Pers;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Dewan Pers Nomor: 3/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Organisasi Perusahaan Pers dan Peraturan Dewan Pers Nomor 02/Peraturan-DP/III/2017 tentang Perubahan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Organisasi Perusahaan Pers;

- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16/M Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pers Periode Tahun 2025 - 2028;
3. Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor: 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers;
4. Peraturan Dewan Pers Nomor: 01/Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan;
5. Peraturan Dewan Pers Nomor: 3/Peraturan-DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers;

Memperhatikan : Rapat Pleno Dewan Pers tanggal 28 Oktober 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERS TENTANG STANDAR ORGANISASI PERUSAHAAN PERS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam peraturan ini:

1. Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
2. Verifikasi administrasi adalah pemeriksaan data, dokumen legal dan administratif organisasi

perusahaan pers dan perusahaan pers yang menjadi anggotanya.

3. Verifikasi faktual adalah pemeriksaan di lapangan terhadap Perusahaan Pers yang telah dinyatakan lolos Verifikasi Administrasi meliputi pengecekan, konfirmasi, pembuktian, pembenaran dokumen sesuai Standar Perusahaan Pers, Standar Perlindungan Wartawan, Standar Kompetensi Wartawan, dan Analisis Konten sesuai Kode Etik Jurnalistik serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

BAB II

BADAN HUKUM, KEDUDUKAN, DAN KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu

Badan Hukum

Pasal 2

- (1) Organisasi perusahaan pers berbentuk badan hukum perkumpulan di bidang pers.
- (2) Organisasi Perusahaan Pers memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Organisasi Perusahaan Pers berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.
- (2) Organisasi Perusahaan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki kantor pusat yang jelas dan dapat diverifikasi di ibu kota negara, ibu kota provinsi atau ibu kota kabupaten/kota.

Bagian Ketiga
Kepengurusan

Pasal 4

- (1) Organisasi Perusahaan Pers memiliki pengurus pusat sedikitnya 6 (enam) orang, terdiri atas:
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. pengurus lainnya yang bertanggung jawab menjalankan fungsi meliputi: pendidikan, advokasi, dan organisasi.
- (2) Pengurus pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak boleh rangkap jabatan secara struktural.

Pasal 5

Organisasi Perusahaan Pers memiliki kelengkapan organisasi yang berfungsi mengawasi pelaksanaan Kode Etik Bisnis dan Organisasi.

Pasal 6

Organisasi Perusahaan Pers memiliki mekanisme pergantian pengurus melalui sistem yang demokratis (seperti kongres, muktamar, dan musyawarah nasional) dalam satu periode sesuai dengan AD/ART.

Pasal 7

Hasil pergantian pengurus dilaporkan ke Dewan Pers dengan melampirkan SK pengesahan perubahan dari Kementerian Hukum selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja.

BAB III
ANGGOTA

Pasal 8

Anggota Organisasi Perusahaan Pers terdiri atas:

- a. organisasi perusahaan pers cetak adalah perusahaan pers penyelenggara jurnalistik cetak;

- b. organisasi perusahaan pers radio adalah perusahaan penyelenggara jurnalistik radio;
- c. organisasi perusahaan pers media televisi adalah perusahaan penyelenggara jurnalistik televisi;
- d. organisasi perusahaan pers siber adalah perusahaan penyelenggara jurnalistik siber;
- e. organisasi perusahaan pers yang menggunakan platform digital antara lain: *podcast*, *audio/video streaming*, dan/atau *video on demand*;
- f. organisasi perusahaan pers lain di luar huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Pers.

Pasal 9

- (1) Jumlah anggota Organisasi Perusahaan Pers sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sebagai berikut:
- a. organisasi perusahaan pers cetak sekurang-kurangnya beranggotakan 75 (tujuh puluh lima) perusahaan pers penyelenggara jurnalistik cetak yang ada di Indonesia dan minimal berdomisili di 50% (lima puluh persen) jumlah provinsi;
 - b. organisasi perusahaan pers radio sekurang-kurangnya beranggotakan 200 (dua ratus) perusahaan pers yang memiliki ISR dan IPP penyelenggara pemberitaan radio yang ada di Indonesia dan minimal berdomisili di 50% (lima puluh persen) jumlah provinsi.
 - c. organisasi perusahaan pers televisi sekurang-kurangnya beranggotakan 8 (delapan) perusahaan pers penyelenggara jurnalistik televisi berdasarkan brand atau *call sign*.
 - d. organisasi perusahaan pers siber sekurang-kurangnya beranggotakan 400 (empat ratus) perusahaan pers penyelenggara jurnalistik siber yang ada di Indonesia dan minimal berdomisili di 50% (lima puluh persen) provinsi.

- (2) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari Anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), telah diverifikasi di Dewan Pers.
- (3) Perusahaan Pers hanya bisa menjadi anggota satu Organisasi Perusahaan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB IV

VERIFIKASI

Pasal 10

Organisasi Perusahaan Pers mendaftarkan diri dan diverifikasi Dewan Pers.

Pasal 11

- (1) Organisasi Perusahaan Pers dapat melakukan pendaftaran kepada Dewan Pers paling cepat 3 (tiga) tahun setelah berdiri dan setelah menyelenggarakan kongres kedua yang terjadi secara reguler.
- (2) Kongres sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kongres luar biasa.

Pasal 12

Verifikasi dilakukan terhadap Organisasi Perusahaan Pers dan perusahaan pers yang menjadi anggotanya.

Pasal 13

Verifikasi terdiri dari verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.

Pasal 14

- (1) Hasil verifikasi berupa:
 - a. memenuhi syarat;
 - b. tidak memenuhi syarat.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, Organisasi Perusahaan Pers dapat mengajukan

pemenuhan persyaratan dalam jangka waktu tertentu yang telah direkomendasikan dalam hasil verifikasi.

BAB V EVALUASI

Pasal 15

- (1) Dewan Pers melakukan evaluasi kepada Organisasi Perusahaan Pers terverifikasi secara periodik setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain dalam hal:
 - a. jumlah keanggotaan;
 - b. jumlah anggota yang mengikuti verifikasi perusahaan pers di Dewan Pers;
 - c. pelanggaran Kode Etik Jurnalistik atau peraturan Dewan Pers berdasarkan putusan Dewan Pers;
 - d. terdapat aduan pelanggaran terhadap peraturan Dewan Pers.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan oleh Tim Konsultatif bersifat *Ad-Hoc* yang dibentuk oleh Dewan Pers.

Pasal 16

Dewan Pers dapat melakukan evaluasi sewaktu-waktu berdasarkan pertimbangan khusus.

Pasal 17

- (1) Dalam hal hasil evaluasi menunjukkan pelanggaran yang berat, Dewan Pers dapat mencabut hasil verifikasi Organisasi Perusahaan Pers.
- (2) Tata kelola Evaluasi akan diatur lebih lanjut.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 18

Organisasi Perusahaan Pers yang telah memenuhi syarat verifikasi di Dewan Pers berhak:

- a. mengajukan calon anggota Dewan Pers sesuai dengan mekanisme pemilihan anggota Dewan Pers yang berlaku;
- b. menjadi anggota Badan Pekerja Pemilihan Anggota Dewan Pers sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 19

Organisasi Perusahaan Pers yang telah memenuhi syarat verifikasi di Dewan Pers wajib:

- a. melaporkan perkembangan jumlah anggota setiap akhir tahun;
- b. melaporkan program yang telah dilaksanakan setiap akhir tahun;
- c. meratifikasi seluruh peraturan Dewan Pers.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 20

Pengawasan pelaksanaan Standar Perusahaan Pers ini dilakukan oleh Dewan Pers.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Organisasi Perusahaan Pers melakukan penyesuaian dengan Peraturan ini selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak Peraturan ini ditetapkan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, ketentuan dalam Peraturan Dewan Pers Nomor: 3/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Organisasi Perusahaan Pers dan Peraturan Dewan Pers Nomor 02/Peraturan-DP/III/2017 tentang Perubahan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Dewan

Pers Nomor 3/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Organisasi Perusahaan Pers dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Oktober 2025

Dewan Pers



Prof. Dr. Komaruddin Hidayat
Ketua